



P U T U S A N

Nomor 198/PDT/2020/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. SALMAH Alias INAQ IRPAN Binti AMAQ SIATIH;** Umur ± 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Penggugat I;
- 2. REMAH Alias INAQ PETANG Binti AMAQ SIATIH;** Umur ± 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II telah memberikan Kuasa kepada 1. RIKI RIYADI, S.H., 2. RATNA HAYATI, S.H., dan 3. MUHAMAD ALFAN, S.H., semuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "UNTUK KEADILAN" beralamat di Jalan RA Kartini Nomor 65 C Monjok, Kecamatan Selaparang – Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: C-1.35/LBH-UK-SK/10.06.2020 Tanggal 10 Juni 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 29 Juni 2020 dengan Register No : 221/HK/HT.08.01.SK/VI/2020/PN Sel, selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai **PARA PEMBANDING / semula PARA PENGGUGAT;**

MELAWAN

- 1. INAQ SAEFUL;** Umur ± 70 Tahun, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Temorok, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur sebagai Tergugat I;

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 198/PDT/2020/PT Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAMIUN EFENDI**, Umur \pm 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Temorok, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan Kuasa kepada **BAHAUDIN, S.H.** Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "BAHAUDIN, S.H.&PARTNERS" yang beralamat di Montong Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SK/DB/BA.P/XI/2020 Tanggal 3 Nopember 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 4 Nopember 2020 dengan Register Nomor: 425/HK/HT.08.01.SK/XXI/2020/PN Sel untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **;PARA TERBANDING / semula PARA TERGUGAT**

Dan:

1. **SAEFUL AZIS**; Umur \pm 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Temorok, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur sebagai Turut Tergugat I;
2. **MUSLIHATUN**; Umur \pm 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Dahulu bertempat tinggal di Dusun Temorok, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur sebagai Turut Tergugat II;
3. **NURHIDAYAH**; Umur \pm 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Temorok, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur sebagai Turut Tergugat III;
4. **AESMAWATI**; Umur \pm 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Temorok, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur Turut Tergugat IV;
5. **ABDUL LATIF**; Umur \pm 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Temorok, Desa Pandan

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 198/PDT/2020/PT Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat V;

Dalam hal ini Turut Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah memberikan Kuasa kepada BHAUDIN, S.H. Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "BHAUDIN, S.H.&PARTNERS" yang beralamat di Montong Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SK/BD/BA.P/XI/2020 Tanggal 3 Nopember 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 4 Nopember 2020 dengan Register Nomor: 425/HK/HT.08.01.SK/XI/2020/PN Sel ;

Untuk selanjutnya Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING / semula PARA TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 198/PDT/2020/PT MTR tanggal 20 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 198/PDT/2020/PT MTR tanggal 23 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Sel tanggal 5 Oktober 2020 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Juni 2020 dalam Register Nomor 71/Pdt.G/2020/PN SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 198/PDT/2020/PT Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris/keturunan dari Almarhum AMAQ SIATIH yang telah meninggal dunia tahun 1975 dan begitupun istrinya Almarhumah INAQ SUMINGGAH yang juga telah meninggal dunia tahun 1980;
2. Bahwa AMAQ SIATIH dan INAQ SUMINGGAH semasa hidupnya memiliki/meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu;
 1. **AMAQ NURJANAH** (Almarhum), telah meninggal dunia pada tahun 2006 dan meninggalkan anak kandung yaitu:
 - 1.1. NURJANAH (Almahum), yang meninggal dunia meninggalkan Isteri (Hajjah Miliana) dan anak anak yaitu Miliana, Hendra, Muhamad Hendri Wira dan Santana.
 - 1.2. ZAENAL ABIDIN;
 - 1.3. MUREDON;
 - 1.4. ODEN;
 - 1.5. SAIDI.
 2. **SALMAH ALIAS INAQ IRPAN (PENGGUGAT 1);**
 3. **REMAH ALIAS INAQ PETANG (PENGGUGAT 2).**
3. Bahwa AMAQ SIATIH dan INAQ SUMINGGAH juga meninggalkan sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 0,05$ Ha (5 Are) dari luas total $\pm 0,08$ Ha (8 Are), sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama AMAQ SIATIH, No. Buku Pendaftaran Huruf C. 1926, Persil No. 878, Kelas II, luas total $\pm 0,08$ Ha (8 are), yang terletak di Dusun Temorok, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowau, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Tanah H. Haerani dan Tanah Amaq Hamdi
Sebelah Timur	: Jalan/Gang
Sebelah Selatan	: Tanah Jumeran dan Tanah Awaludin
Sebelah Utara	: Pecahan Tanah Amaq Siatih (sekarang Hj. Meiliana dan Meiliana)

Yang selanjutnya disebut sebagai :
----- OBJEK
SENGKETA/ TANAH SENKETA -----
4. Bahwa semasa hidup AMAQ SIATIH dan INAQ SUMINGGAH, tanah sengketa tersebut dimiliki, dikuasai, diolah dan dinikmati hasilnya olehnya

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 198/PDT/2020/PT Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama keluarganya termasuk Para Penggugat, sehingga Para Penggugat tahu persis asal usul tanah sengketa tersebut bahkan sampai saat ini sebagiannya masih dikuasai dan dimiliki ahli waris Amaq AMAQ SIATIH DAN INAQ SUMINGGAH dan menjadi Penyanding batas tanah sengketa;

5. Bahwa setelah AMAQ SIATIH DAN INAQ SUMINGGAH meninggal dunia, tanah sengketa dikuasai oleh anak laki-lakinya yang bernama Amaq Nurjanah, sedangkan Para Penggugat tinggal di Dusun Ujung, Desa Pemongkong, Kabupaten Lombok Timur; sehingga pada saat tersebut Tergugat 1 dan suaminya almarhum H. Alimudin (orang tua Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat) meminta izin untuk menumpang tinggal berumah ditanah sengketa yang merupakan bagian warisan Para Penggugat selaku ahli waris Almarhum Amaq Siatih;
6. Bahwa setelah sekian lama tinggal ditanah sengketa, dan setelah Amaq Nujanah meninggal dunia pada tahun 2006, kemudian anak Amaq Nurjanah yang bernama Nurjanah bersama Para Penggugat meminta Tergugat 1 dan suaminya (Alm. H. Alimudin) untuk mengembalikan tanah sengketa ataupun meninggalkan tanah sengketa, tetapi dipertahankan dengan alasan memiliki tanah tersebut; sehingga saat ini tanah sengketa tetap dikuasai Tergugat 1 dan dikuasai oleh anak kandungnya yaitu (Tergugat 2);
7. Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengalihkan dan menjual tanah sengketa kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau kepada siapapun juga, sehingga tindakan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa tanpa alas hak tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum; oleh karenanya seluruh surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa yang dibuat Para Tergugat ataupun orang yang tidak berhak adalah cacat hukum karenanya layak untuk dinyatakan Batal Demi Hukum atau Dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. Bahwa tindakan Para Tergugat telah sesuai dengan salah satu/ semua kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu bertentangan dengan kewajiban Para Tergugat, **melanggar hak subyek orang lain, melanggar kaedah tata susila dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati – hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesame warga masyarakat atau terhadap benda orang lain.**
9. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum tersebut telah merugikan Penggugat baik materiil maupun moriil sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 198/PDT/2020/PT Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian materil yang dialami Para Penggugat tersebut adalah bahwa Para Penggugat tidak dapat mengalihkan tanah sengketa yang bernilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - Kerugian moril tersebut karena Para Penggugat tersiksa pikirannya sehingga tidak maksimal dalam melakukan kegiatan keseharian yang apabila dinilai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
10. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini dengan penuh itikad baik oleh Para Tergugat, maka mohon dibebankan membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari terlambat menjalankan putusan ini;
11. Bahwa oleh karena tanah sengketa tetap dipertahankan dimana saat ini telah telah dibangun tempat tinggal oleh Para Tergugat, maka sepatasnya Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan dan atau mengosongkan tanah sengketa beserta segala yang melekat diatasnya kepada Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara/ pihak keamanan (Polisi);
12. Bahwa untuk menjamin gugatan kami mendapatkan kepastian hukum atas obyek sengketa. Maka kami Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majlis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan/Conservatoir Beslaagh (CB) atas tanah sengketa.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan kami sebagaimana yang tersebut diatas, kami memohon kepada Majlis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa objek/tanah sengketa adalah tanah Peninggalan AMAQ SIATIH (almarhum) DAN INAQ SUMINGGAH (Almarhumah);
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;
4. Menyatakan hukum seluruh surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa yang dibuat Para Tergugat ataupun orang yang tidak berhak adalah cacat hukum karenanya layak untuk dinyatakan Batal Demi Hukum atau Dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 198/PDT/2020/PT Mtr



5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat selaku ahli waris, yaitu :
 - Kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah);
 - Kerugian Imateril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang denda (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan hukum sah dan berharga terhadap sita jaminan/Conservatoir Beslaagh (CB) terhadap objek sengketa beserta apa yang ada di atasnya;
8. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai tanah sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa secara cuma-cuma kepada Para Penggugat atau ahli waris Almarhum AMAQ SIATIH DAN INAQ SUMINGGAH dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan keamanan (Polisi/TNI);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermamfaat bagi Para Penggugat (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa ParaTergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 6 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan para penggugat kurang pihak (*pluriumlitis consortium*) karena tidak melibatkan ZAENAL ABIDIN, MUREDON, ODEN, SAIDI, MELIANA, HENDRA dan M. HENDRI dalam perkara *a quo*, padahal ZAENAL ABIDIN, MUREDON, ODEN, SAIDI, anak sodara para penggugat (anak almarhum AmaqNurjanah/cucu almarhum AmaqSiatih) dan MELIANA, HENDRA dan M. HENDRI cucu sodara para penggugat (anak AlamarhumNurjanah/Cicit Almarhum AmaqSiatih) memiliki hak yang sama atas harta peninggalan almarhum AmaqSiatih (ayah para penggugat);



Bahwa menurut ketentuan hukum, kepemilikan harta peninggalan almarhum AmaqSiatih tidak hanya beralih kepada para penggugat, melainkan harus beralih kepada semua ahli waris almarhum AmaqSiatih, termasuk ZAENAL ABIDIN, MUREDON, ODEN, SAIDI, MELIANA, HENDRA dan M. HENDRI sehingga harta peninggalan almarhum AmaqSiatih tidak bisa ditetapkan sebagai milik sah para penggugat saja, tanpa melibatkan ZAENAL ABIDIN, MUREDON, ODEN, SAIDI, MELIANA, HENDRA dan M. HENDRI.

Selain itu, untuk menghindari sengketa atau gugatan dikemudian hari antara para penggugat dengan ZAENAL ABIDIN, MUREDON, ODEN, SAIDI, MELIANA, HENDRA dan M. HENDRI, maka harus melibatkan ZAENAL ABIDIN, MUREDON, ODEN, SAIDI, MELIANA, HENDRA dan M. HENDRI dalam perkara *a quo* baik sebagai sesama penggugat maupun sebagai turut tergugat. Sebagaimana sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 2671 K/Pdt/2001 tanggal 4 juli 2003 “Meski kedudukan para penggugat berbeda, tetapi sama-sama berkepentingan atas obyek sengketa, demi tercapainya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan beralasan para penggugat secara bersama-sama dan sekaligus mengajukan gugatan;

2. Bahwa gugatan para penggugat kabur (*obscur liber*), khususnya mengenai luas dan batas-batas obyek sengketa, Oleh karena itu sangat beralasan gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 9 juli 1973 yang menyatakan “ Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan para penggugat kabur (*absccur libel*), karena adanya Ambiguitas makna dalam Posita para penggugat pada angka 5 yang pada intinya menyatakan “setelah AmaqSiatih dan InaqSuminggah meninggal dunia penguasaan obyek sengketa dikuasi oleh anak laki-laki yang bernama AmaqNurjanah, sedang para penggugat tinggal di dusun ujung desa pemongkong kecamatan jerowaru Lombok Timur, sehingga pada saat tersebut tergugat 1 dan suaminya almarhum H. Alimudin (orang tua tergugat 1 dan para turut tergugat) minta izin untuk menumpang tinggal berumah di tanah sengketa yang merupakan bagian warisan para penggugat selaku ahli waris Almarhum AmaqSiatih;

Bahwa dari uraian di atas, para penggugat medalilkan bahwa almarhum H. Alimudin adalah orang tua tergugat 1 dan orang tua para turut tergugat bukan sebagai suami tergugat 1, orang tua tergugat 2 dan para turut

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 198/PDT/2020/PT Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat. Sehingga apa yang diuraikan oleh para tergugat memiliki makna yang tidak jelas (ambigu);

4. Bahwa gugatan para penggugat kabur (*absccur libel*) karena dalam petitum para penggugat pada angka 2 tidak dirinci dengan jelas tentang letak, luas dan batas-batas obyek sengketa mana yang akan dinyatakan sebagai peninggalan almarhum Amaq Siatih;

Bahwa oleh karena itu, petitum yang tidak dirinci dengan jelas mengenai letak, luas dan batas-batas obyek sengketa yang diminta oleh para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, yang menyatakan “gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

5. Bahwa oleh karena gugatan para penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan sebagaimana yang disebutkan di atas, maka menurut hukum gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan para tergugat dan para turut tergugat dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban para tergugat dan para turut tergugat dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa para tergugat dan para turut tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh para tergugat dan para turut tergugat;
3. Bahwa dalil gugatan para penggugat sebagaimana yang diuraikan pada posita angka 3 adalah tidak benar;

Yang benar bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat seluas ± 5 are dari jumlah keseluruhan 1.627 m² (16.27 Are) tercatat dalam SPPT No. 52.03.200.006.033-0048.0, atas nama H. Alimudin yang terletak di subak Pandan I, Dusun Temorok, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Pekarangan Meliana;

Sebelah selatan : Gang dan Jalan Raya;

Sebelah barat : Tanah pekarangan H. Aer, AmaqMendi, Tuan Mur dan H. Juma'ah;

Sebelah timur : Tanah Pekarangan Awal dan Kidi;

Bahwa almarhum H. Alimudin peroleh tanah sebagaimana tersebut di atas melalui almarhumah InaqSrinatih dan Almarhum AmaqRiwatih;

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 198/PDT/2020/PT Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil gugatan para penggugat sebagaimana yang diuraikan pada posita angka 4 dan 5 adalah tidak benar;
Yang benar bahwa obyek sengketa dimiliki dan dikuasai oleh Almarhumah InaqSrinatih dari sejak Almarhum AmaqSiatih dan Almarhumah InaqSuminggah (orang tua para penggugat) masih hidup. Setelah almarhumah InaqSrinatih meninggal dunia, obyek sengketa dikuasai oleh almarhum H. Alimudin sebagai harta warisan, karena Almarhum H. Alimudin diambil sebagai anak asuh oleh Almarhumah InaqSerinatih dimana Almarhumah InaqSerinatih tidak memiliki keturunan (putung). Setelah Almarhum H. Alimudin Meninggal dunia kemudian penguasaan obyek sengketa diteruskan oleh ahli warinya (Para tergugat) sampai sekarang;
5. Bahwa dalil gugatan para penggugat sebagaimana diuraikan pada posita angka 6 adalah tidak benar;
Yang benar bahwa para penggugat sama sekali tidak pernah datang kerumah tergugat 1 dan almarhum H. Alimudin untuk musyawarah secara kekeluargaan meminta agar obyek sengketa diserahkan dengan cara baik-baik. Justru yang dilakukan para penggugat tiba-tiba mendaftarkan gugatan untuk menggugat para tergugat dan para turut tergugat di pengadilan negeri selong;
6. Bahwa dalil gugatan para penggugat sebagaimana diuraikan pada posita angka 7 dan 8 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum;
Yang benar bahwa peroses memperoleh dan menguasai tanah sengketa oleh para tergugat ialah berdasarkan harta warisan dari Almarhum H. Alimudin. Kemudian almarhum H. Alimudin menerima sebagai warisan dari Almarhumah InaqSrinatih selaku bibi dan ibu asuhnya;
Bahwa dengan sebab itu penguasaan yang dilakukan oleh para tergugat sama sekali tidak terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum sehingga kepemilikan dan surat-surat yang lahir daripadanya adalah sah menurut hukum;
7. Bahwa tuntutan ganti rugi dan sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh para pengugat adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan oleh para tergugat dan para turut tergugat pada angka 3, 4, 5 dan 6 di atas, sehingga kedua tuntutan para penggugat tersebut harus ditolak;
8. Bahwa demikian pula dalil gugatan para penggugat selain dan selebihnya adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum sebagaimana yang

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 198/PDT/2020/PT Mtr



telah diuraikan oleh para tergugat dan para turut tergugat pada angka 3, 4, 5 dan 6 di atas;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*nietonvankelijeverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Sel tanggal 5 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkarayang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.191.000,00 (Tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 54/PDT.BD/2020/PN Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, pada tanggal 15 Oktober 2020 Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Sel, tanggal 5 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa Akta Banding Nomor 54/PDT.BD/2020/PN Sel tanggal 15 Oktober 2020 tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terbanding/ semula Para Tergugat dan Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V pada tanggal 27 Oktober 2020;

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 198/PDT/2020/PT Mtr



Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 2 November 2020 dan Memori Banding Para Pembanding / semula Para Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong diberitahukan dan diserahkan pada tanggal 4 Nopember 2020 kepada Para Terbanding / semula Para Tergugat, Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding V / semula Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai berikut:

Bahwa Para Pembanding menganggap Putusan A quo adalah Putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan telah keliru menafsirkan/menerapkan hukum yang berlaku serta tidak menerapkan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan. Oleh karena itu, Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan keberatan/banding atas putusan tersebut pada tanggal 15 Oktober 2020 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 54/PDT.BD/2020/PN.Sel Perkara No. 71/Pdt.G/2020/PN.Sel tanggal 15 Oktober 2020. Oleh karenanya Permohonan Banding Para Pembanding tersebut masih dalam tenggat waktu yang berlaku dan karenanya sangat layak dinyatakan untuk diterima;

1. Bahwa Para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan *judex factie* Pengadilan Negeri Selong sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2020/PN.SEL tanggal 5 Oktober 2020 dalam halaman 23 s/d 24, yang intinya mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang **menyatakan gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena tidak menarik keturunan Nurjanah (H. Miliana) yakni Miliana, Hendra Karman, MD. Hendri Wirra Sentana) Serta Keturunan dari Amaq Nurjanah yakni ZAENAL ABIDIN, MUREDON, ODEN dan SAIDI sebagai Para Pihak dalam perkara ini, dan seterusnya.** (Vide Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2020/PN.SEL tanggal 5 Oktober 2020 halaman 23 s/d 24);
2. Bahwa pertimbangan *judex factie* tersebut tidaklah adil karena tidak sesuai dengan kenyataan bahwa Para Ahli Waris Almarhum Amaq Siatih dimaksud tidaklah keberatan atas adanya gugatan yang diajukan Para Penggugat dan putusan tersebut salah/keliru menerapkan hukum acara yang berlaku serta

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 198/PDT/2020/PT Mtr



tidak menerapkan Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan.
Bahwa hal tersebut kami uraikan sebagai berikut ini:

1. Bahwa Para Ahli waris Almarhum Amaq Siatih sebagaimana disebut dalam pertimbangan putusan a quo **yakni keturunan Nurjanah (H. Miliana) yaitu Miliana, Hendra Karman, MD. Hendri Wira Sentana) Serta Keturunan dari Amaq Nurjanah yakni ZAENAL ABIDIN, MUREDON, ODEN dan SAIDI, secara terbuka menyatakan Persetujuan, mendukung dan tidaklah keberatan atas adanya gugatan Para Penggugat tersebut.**

Bahwa Persetujuan, Dukungan dan tidak ada keberatan dari ahli waris tersebut dibuktikan dengan adanya **Akta Pernyataan No. 01 Tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Notaris MUHAMMAD KHAIRUDIN, SH., M.Kn. yang pada intinya menerangkan persetujuan, dukungan dan tidak adanya keberatan dari keturunan Nurjanah (H. Miliana) yaitu Miliana, Hendra Karman, MD. Hendri Wira Sentana) Serta Keturunan dari Amaq Nurjanah yakni ZAENAL ABIDIN, MUREDON, ODEN dan SAIDI** atas gugatan yang dilakukan Para Penggugat dalam perkara a quo (dilampirkan sebagai bukti Tambahan Para Penggugat/Pembanding);

Bahwa persetujuan, dukungan dan tidak adanya keberatan atas gugatan Para Penggugat tersebut dapat diketahui dan dibuktikan dengan kehadiran dan Keterangan Saksi Sahiri Alias Hajjah Miliana yang merupakan Isteri dari Nurjanah Bin Amaq Nurjanah Bin Amaq Siatih dan merupakan salah satu ahli waris pengganti dari Nurjanah (isteri cerai mati) dan menjadi saksi dari Para Penggugat yang menerangkan keterangannya dibawah sumpah yang menerangkan tanah objek sengketa peninggalan Almarhum Amaq Siatih dan masih menempati sisa tanah peninggalan Amaq Siatih tersebut;

Bahwa dengan adanya bukti Para Pembanding tersebut diatas, maka pertimbangan Judex facti halaman 23 s/d 24, khususnya halaman 23 alinea pertama Putusan a quo yang menyatakan: *".., masih ada keturunan lain yang merupakan ahli waris dari Amaq Siatih yang harus ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini agar perkara a quo menjadi terang dan lengkap sehingga terdapat kepastian hokum yang tuntas tanpa adanya permasalahan lainnya dikemudian hari"*, adalah



pertimbangan yang sudah tidak relevan lagi dibenarkan dalam perkara ini;

Oleh karena itu, berdasarkan hal ini maka Putusan A quo yang menggeneralisir kekurangan pihak dalam perkara ini dengan perkara lain dan bahkan terlalu ikut campur dalam memaksakan penarikan pihak ketiga yang tidak bermasalah sangatlah tidak adil dan tidak sesuai keadaan yang sebenarnya dan karenanya putusan a quo sangat layak untuk dibatalkan.

2. Bahwa perkara a quo bukanlah gugatan bagi waris yang harus menyebut dan mengikutkan seluruh para ahli waris karena akan berimplikasi pada bagian warisan masing-masing ahli waris sebagaimana diatur dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keduas Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa perkara a quo adalah gugatan Perbuatan Melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdara, yang mana tanah sengketa adalah peninggalan Almarhum Amaq Siatih yang dikuasai oleh Pihak ketiga yang bukan ahli waris (Para Tergugat). Sehingga jelas petitumnya hanya membundelkan/mengembalikan kembali tanah peninggalan Almarhum Amaq Siatih sebagaimana petitum Para Penggugat yang tidak pernah meminta menyatakan tanah sengketa sebagai milik Para Penggugat saja, tetapi menjadi milik Almarhum Amaq Siatih, sehingga sudah tidak relevan apabila seluruh ahli waris Almarhum Amaq Siatih dilibatkan/ditarik sebagai Pihak didalam gugatan Para Penggugat;

Bahwa selain itu, **keberatan/ eksepsi atas ketidak terlibatan Ahli waris Amaq Siatih tidak/bukan diajukan oleh ahli waris Amaq Siatih sendiri**, tetapi diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan/ahli waris dengan Amaq Siatih, sehingga eksepsi tersebut dilakukan oleh orang yang tidak memiliki legal standing mengajukan keberatan atau tidak diajukan oleh pihak yang dirugikan atas efek adanya gugatan tersebut, tetapi oleh Para Tergugat yang semata-mata untuk kepentingan diri Para Tergugat

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 198/PDT/2020/PT Mtr



mempertahankan tanah sengketa secara melawan hukum, terlebih berdasarkan fakta persidangan Para Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil Para Penggugat/Para Pembanding dan menunjukkan bukti kepemilikan tanah sengketa;

Oleh karena itu, maka jelas cukuplah perwakilan ahli waris Amaq Siatih (yaitu Para Penggugat) mengajukan gugatan pengembalian harta peninggalan Almarhum Amaq Siatih tersebut, tanpa melibatkan ahli waris lain yang senyatanya telah setuju dan tidak keberatan sejak sebelum gugatan diajukan dan bahkan ditegaskan oleh Akta Notaris tersebut diatas;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan kaidah hukum perdata dimana penggugat berhak menentukan siapa yang hendak digugatnya sebagaimana yang disampaikan oleh **Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH** dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*" (hal. 3), yang menyatakan :

"dalam hukum acara perdata penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak penggugat".

Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut dilakukan demi Asas Cepat Sederhana dan biaya Ringan, karena cukuplah perwakilan ahli waris dari Almarhum Amaq Siatih lah yang melakukan gugatan ini, guna mengurangi biaya panjar perkara dan proses hukum yang menyertainya. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam *Putusan MA-RI No.457.K/Sip/1975*, tanggal 18 Nopember 1975, *Putusan MA-RI No.305.K/Sip/1971*, tanggal 16 Juni 1971, dan *Putusan MA-RI No.516.K/Sip/1973*, tanggal 25 Nopember 1975, yang menyatakan :

"Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena



menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung : tidak diharuskan semua ahli waris menggugat”;

Bahkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam *Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982*, yang menyatakan :*“Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa”*. Yang dalam hal ini Para Tergugat/Para Terbanding.

Bahwa selain dari itu, dengan adanya Putusan a quo yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima sebagaimana alasan diatas, malah membuat perkara ini melanggar hokum Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan karena Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan Banding atau dapat menggugat kembali perkara yang sama dengan memulai proses seperti sedia kala yang membutuhkan biaya, tenaga, pikiran dan waktu. Oleh karena itu Putusan yang salah/keliru menafsirkan hokum acara dan tidak menerapkan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan tersebut untuk dibatalkan dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

4. Bahwa berdasakan fakta persidangan, dapat diketahui Para Penggugat/Para Pembanding telah dengan jelas dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan Bukti Surat yang kebenarannya dikuatkan oleh 3 orang saksi yaitu Sahiri, Muksi dan H. Badarudin. Sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Jawabannya baik berupa surat kepemilikan maupun melalui saksi-saksinya.

Oleh karena itu putusan a quo sangatlah membingungkan masyarakat diwilayah tanah sengketa yang berasal dari peninggalan Almarhum Amaq Siath tersebut, karena samapi saat ini dan senyatanya sebagian tanah Peninggalan tersebut yaitu 3 are sampai saat ini masih dikuasai oleh Ahli Warisnya yaitu Saksi Sahiri dan Miliana (sebelah utara dari tanah sngketa), sehingga adanya isu keberpihakan Judex fcatie dan putusan a quo seminggu sebelum pembacaan putusan a quo tersebut benar adanya dan telah melukai rasa keadilan masyarakat dengan berlindung pada formalitas gugatan yang tidak tepat serta mengada-ada, karena sesungguhnya Ahli Waris Amaq Siatih tersebut diatas telah setuju dan tidaklah keberatan atas gugatan Para Penggugat tersebut.

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 198/PDT/2020/PT Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian singkat ini, maka sangat layak Putusan A quo tersebut dibatalkan dan dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding seluruhnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil memori banding kami sebagaimana yang tersebut diatas, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim Tinggi yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Menerima Permohonan Banding Para Pembanding dahulu Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2020/PN.Sel tanggal 05 Oktober 2020; dan
3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Terbanding dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Para Penggugat/Para Pembanding (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding/ semula Para Penggugat, Kuasa Para Terbanding/ semula Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Terbanding/ semula Para Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 9 November 2020 ;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Para Pembanding/ semula Para Penggugat dan Panitera Pengadilan Negeri Selong ,telah mohon bantuan Jurusita Pengadilan Negeri Mataram untuk menyerahkan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Para Pembanding / semula Kuasa Para Penggugat pada tanggal 11 November 2020;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat isinya sebagai berikut :

1. Bahwa para pembanding/para penggugat menurut pengakuannya pada angka 1 dalam memori bandingnya telah membuat pernyataan banding

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 198/PDT/2020/PT Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 15 Oktober 2020, kemudian pernyataan banding para pbanding baru diberitahukan dan diterima oleh Para terbanding dan para turut terbanding pada tanggal 27 Oktober 2020. Hal ini bertentangan dengan prosedur perkara banding yang menyatakan ***“Permohonan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari harus telah disampaikan kepada lawannya, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding”***.

Bahwa oleh karena lewat waktu pemberitahuan pernyataan banding para pbanding/para penggugat, maka sangat patut menurut hukum memori banding para pbanding/para penggugat untuk ditolak.

2. Bahwa keberatan/alasan para pbanding dalam memori bandingnya pada angka 2 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa atas Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PN.SEL Tanggal 5 Oktober 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan menyatakan ***“gugatan para penggugat kurang pihak karena tidak menarik Nurjanah (H. Miliana) yakni Miliana, Hendra Karman, MD. Hendri Wirra Sentana serta keturunan AmaqNurjanah yakni ZaenalAbidin, Muredon, Oden dan Saidi sebagai pihak dalam perkara ini”*** Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*RechtsGronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi hukum acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh para penggugat/para pbanding dalam memori bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali.

Bahwa demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara *a quo* sehingga di dalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dan cukup jelas.

3. Bahwa keberatan/alasan para pbanding dalam memori bandingnya pada angka 3.1 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong telah memutus perkara *a quo* yang mencerminkan rasa keadilan dan telah menerapkan hukum atau

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 198/PDT/2020/PT Mtr



melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, dimana untuk menghindari sengketa atau gugatan dikemudian hari dari ahli waris AmaqSiatih (almarhum) dan InaqSuminggah (almarhumah) yang lain, maka berdasarkan azas peradilan CEPAT, SEDERHANA dan BIAAYA RINGAN, para pembanding/para penggugat harus menarik ahli waris AmaqSiatih (almarhum) dan InaqSuminggah (almarhumah) yang lain sebagai pihak dalam perkara *a quo*, baik sebagai sesama penggugat maupun sebagai turut tergugat. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2671/K/Pdt/2001 tanggal 4 Juli 2003 yang menyatakan “*meski kedudukan para penggugat berbeda, tetapi sama-sama berkepentingan atas obyek sengketa, demi tercapainya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan beralasan para penggugat secara bersama-sama dan sekaligus mengajukan gugatan*”.

Bahwa sekalipun ahli waris AmaqSiatih (almarhum) dan InaqSuminggah (almarhumah) yang lain mendukung dan tidak keberatan atas adanya gugatan para penggugat, akan tetapi demi terpenuhinya azas-azas hukum maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong telah tepat memberikan putusan.

Bahwa selain itu terhadap dukungan dan tidak adanya keberatan ahli waris AmaqSiatih (almarhum) dan InaqSuminggah (almarhumah) yang dibuktikan dengan Akta No 01 tanggal 13 Oktober 2020 tersebut dalam memori banding adalah bertentangan dengan Ketentuan yang telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 3901 K/PDT/1985, tanggal 29 November 1988 yang menyatakan “*bahwa surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberikan pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa*”.

4. Bahwa keberatan/alasan para pembanding dalam memori bandingnya pada angka 3.2 dan 3. 3 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa untuk menanggapi isi memori banding para pembanding/para penggugat pada poin 3.2 dan 3.3 para terbanding dan para turutterbanding merasa seharusnya para pembanding/para penggugat lebih cermat dalam membaca bukunya M. YahyaHarahap (Hal. 811) bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

1. Gugat tidak memiliki dasar hukum.

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 198/PDT/2020/PT Mtr



2. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau pluriumlitis consortium.

3. Gugatan mengandung cacat atau obscur libel.

4. Gugatan melanggar yuridiksi (kompetensi) absolute atau relative.

Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil dalam bentuk (pluriumlitis consortium), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam putusan: ***menyatakan gugatan tidak dapat diterima (nietontvankelijeverklaard/NO)***.

Bahwa terhadap perkara *a quo* baik para pihak merasa diuntungkan atau tidak tetap menjandi keharusan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hukumnya bahwa dalam perkara *a quo* telah nyata-nyata kurang pihak (pluriumlitis consortium), sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong adalah tepat menurut hukum.

5. Bahwa keberatan/alasan para pembanding dalam memori bandingnya pada angka 3.4 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Buku Pendaftaran Huruf C. 1726, Persil 878 Klas III Luas 0,080 Ha (8are) yang terletak di Dusun Temorok, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Atas Nama amaqSiatih, Mataram 10 Januari 1958, Surat Keterangan Tanah No. 81/WPJ.10/III1977, atas nama AmaqSiatih, Pipil No 1726, Persil No. 878 Klas III Luas 0,080 Ha, tanggal 14 Oktober 1977, adalah bukan bukti hak milik dan tidak termasuk kategori akta yang digariskan Pasal 1868 maupun Pasal 1974 KUHPerdato atau Pasal 165 HIR/285 R.Bg atau Pasal 286 dan Pasal 287 R.Bg, melainkan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 hanya merupakan bukti pembayaran pajak atas tanah yang dimaksud di dalamnya, sehingga bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 adalah tidak sah dan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan dalil gugatan para penggugat bahwa obyek sengketa adalah hak milik AmaqSiatih (almarhum) dan InaqSuminggah (almarhumah). Hal ini telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 2504 K/PDT/1984, tanggal 31 Desember 1985 yang menyatakan "*Surat IPEDA, hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik. Oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum sebagai pembayar IPEDA,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat itu bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik atau ikut sebagai pemilik atas tanah tersebut".

6. Bahwa dengan demikian sangat jelas dan terang secara hukum, bahwa putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2020/PN. SEL tanggal 5 Oktober 2020 dalam pertimbangan hukumnya dan dalam amar putusannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, para terbanding dan para turut terbanding melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quopada tingkat banding untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding para pembanding/para penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2020/PN.SEL., pada tanggal 5 Oktober 2020.
3. Menghukum para pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini.
4. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tertanggal 2 November 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dan tertanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, namun atas kesempatan tersebut kedua belah pihak tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tertanggal 11 Nopember 2020 dan 17 Nopember 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat sekarang sebagai Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 198/PDT/2020/PT Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 71/Pdt.G/2020/PN SEL tanggal 5 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat pada intinya :

Bahwa Para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Selong yang mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena tidak menarik keturunan Nurjanah (H. Miliana) yakni Miliana, Hendra Karman, MD. Hendri Wirra Sentana) Serta Keturunan dari Amaq Nurjanah yakni ZAENAL ABIDIN, MUREDON, ODEN dan SAIDI sebagai Para Pihak dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada intinya :

Bahwa keberatan/alasan para pembanding dalam memori bandingnya adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa atas Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PN.SEL Tanggal 5 Oktober 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan menyatakan ***“gugatan para penggugat kurang pihak karena tidak menarik Nurjanah (H. Miliana) yakni Miliana, Hendra Karman, MD. Hendri Wirra Sentana serta keturunan AmaqNurjanah yakni ZaenalAbidin, Muredon, Oden dan Saidi sebagai pihak dalam perkara ini”*** Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*RechtsGronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi hukum acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh para penggugat /para pembanding dalam memori bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali.

Menimbang, bahwa alasan banding yang dimuat dalam memori Banding pada Pembanding semula para Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a *quo* Para Penggugat perlu menarik pihak lain oleh karena Para Penggugat tidak hanya menuntut bagian haknya mereka sendiri melainkan menuntut hak dari

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 198/PDT/2020/PT Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ SIATIH (almarhum) dan INAQ SUMINGGAH (almarhum) yang tentunya merupakan hak ahli waris AMAQ SIATIH (almarhum) dan INAQ SUMINGGAH (almarhum) lainnya selain Para Penggugat kepada Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa *in casu* harta peninggalan AMAQ SIATIH (almarhum) dan INAQ SUMINGGAH (almarhum);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut berdasarkan surat bukti P-1 berupa Silsilah Keluarga atas nama Amaq Siatih yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pandan Wangi, yang menerangkan AMAQ SIATIH (meninggal dunia) memiliki 3 (tiga) orang anak bernama 1. AMAQ NURJANAH (meninggal dunia) memiliki anak-anak yaitu 1.1 NURJANAH/H. MILIANA (meninggal dunia) memiliki anak (MILIANA, HENDRA KARMAN, MD.HENDRI WIRA SANTANA), 1.2 ZENAL ABIDIN, 1.2.MUREDON, 1.3.ODEN dan 1.3 SAIDI.Kemudian 2.IQ IRPAN dan 3. IQ PETANG;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sesuai dengan pandangan hukum Majelis Hakim tingkat banding oleh karena diperoleh fakta hukum bahwa keturunan AMAQ SIATIH tidak hanya Penggugat I (SALMAH ALIAS INAQ IRPAN BINTI AMAQ SIATIH) dan Penggugat II (REMAH ALIAS INAQ PETANG BINTI AMAQ SIATIH) melainkan masih ada keturunan lain yang merupakan ahli waris dari AMAQ SIATIH dan INAQ SUMINGGAH yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini agar perkara *a quo* menjadi terang dan lengkap sehingga terdapat kepastian hukum yang tuntas tanpa adanya permasalahan lainnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat sudah dipertimbangkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 71/Pdt.G/2020/PN SEL tanggal 5 Oktober 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat dipihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 198/PDT/2020/PT Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan hukum dari per-Undang-Undang yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta RBg ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 71/PDT.G/2020/PNSEL tanggal 5 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis tanggal 17 Desember 2020** oleh kami: **Tati Nurningsih, S.H.,M.H.** ,Hakim Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis **Achmad Guntur, S.H.** dan **NI Made Sudani,SH.Mhum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 20 November 2020 Nomor 198/PDT/2020/PTMTR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa Tanggal 5 Januari 2021** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Gusti Ayu Nyoman Suwarningsih, S.H.**, Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Achmad Guntur, S.H.

Tati Nurningsih, S.H.,M.H.

TTD

NI Made Sudani,SH.Mhum.

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 198/PDT/2020/PT Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

I Gusti Ayu Nyoman Suwarningsih, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|----|------------------------------------|---|----------------------|
| 1. | Materai | : | Rp. 10.000,- |
| 2. | Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 3. | <u>Biaya Pemberkasan</u> | : | <u>Rp. 130.000,-</u> |
| | Jumlah | : | Rp. 150.000,- |
| | (Seratus lima puluh ribu rupiah) | | |

Mataram 5 Januari 2021.

Untuk salinan resmi

Panitera

(I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.)

NIP. 19630424 198311 1 001.-

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 198/PDT/2020/PT Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)